



Perlindungan Hukum Atas Status Kepemilikan dan Penguasaan Tanah Timbul di Desa Muarabaru Kabupaten Karawang

Risti Rahmawati¹, Devi Siti Hamzah Marpaung²

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 2 Februari 2023
Revised: 19 Februari 2023
Accepted: 12 Maret 2023

Abstract

This research was conducted by looking at the phenomenon that occurred in Muarabaru Village, Cilamaya Wetan District, Karawang Regency where illegal land management occurred by the local community. This study uses a qualitative method with an empirical juridical approach by observing phenomena that occur in the field. The issues raised are how the legal concept of land ownership and control arises in Muarabaru Village, Karawang Regency and how legal protection for land ownership and control status arises in Muarabaru Village, Karawang Regency. This research resulted in findings in the form of raised land which is land that occurs as a result of erosion processes on the coast and management must be carried out by the state or government, even the government has the right to take back illegal management by the community, deviations occurred in Muarabaru Village where the previous village head had issued A village letter that gives land management permits to the community arises and this clearly violates the law.

Keywords: Agrarian, Legal Protection, Aristocratic Land

(*) Corresponding Author: 1910631010157@student.unsika.ac.id

How to Cite: Rahmawati, R., & Marpaung, D. S. (2023). Perlindungan Hukum Atas Status Kepemilikan dan Penguasaan Tanah Timbul di Desa Muarabaru Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(10), 500-511. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7988229>

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh atas wilayahnya dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang dapat digali dan dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup seluruh warga negaranya. Untuk memberikan kepastian dan kejelasan hukum kepada penduduknya mengenai wilayahnya, Indonesia memasukkan wilayah daratan, perairan, batas laut teritorial, dan kekayaan sumber daya alam (Hanum 2017). Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, yang tersebar di seluruh pantainya dan memberikan penampilan Indonesia yang menakjubkan ke seluruh dunia. Sekitar 17.000 pulau membentuk lebih dari 99.000 km garis pantai Indonesia, yang kira-kira 70% lautan dan 30% daratan. Wilayah laut Indonesia yang luas membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi besar di bidang kelautan dan perikanan. Indonesia tampaknya terisolasi secara geografis, meskipun sebenarnya memiliki wilayah laut yang lebih luas daripada benua. Keadaan lautnya dipengaruhi oleh topografi alamnya yang berbasis pulau, yang menempatkannya sebagai negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Dengan ketentuan yang ada pada pasal tersebut, wilayah maritim



Indonesia dapat dipergunakan sebagai sumber kesejahteraan untuk rakyat melalui mata pencaharian yang didapat dari laut dan pesisirnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia. Banyaknya pesisir pantai di Indonesia dapat menimbulkan hal baru karena seiring berjalannya waktu pada daerah pesisir sering terjadi pembentukan tanah timbul. Pembentukan tanah timbul terjadi akibat proses erosi di bagian atas sungai menghasilkan tanah yang lebih tinggi, yang kemudian dapat mengendapkan sedimen di muara sungai atau di sepanjang pantai, secara bertahap membentuk lahan baru. Lapisan tanah yang dikenal sebagai tanah timbul terbentuk di permukaan sebagai hasil pengendapan lanau, batu besar, dan pasir yang terbawa arus sungai hingga membentuk daratan. Di Indonesia, sebagian besar pesisir pantai memiliki tanah timbul akibat proses tersebut.

Ketika ada endapan lumpur, tanah timbul secara alami terbentuk di perbatasan tanah atau di tengah sungai atau danau. Selain secara alami dibawa oleh endapan lumpur atau pasir di bawah air, tanah asal ini biasanya juga dirangsang oleh tangan manusia dan lingkungan (Rani 1999). Tanah timbul yang muncul di pesisir pantai dekat Desa Muarabaru Kabupaten Karawang juga sama halnya dengan daerah pesisir lain yang terbentuk karena Lahan timbul (*anslibbing*) merupakan lahan yang memiliki potensi dan nilai ekonomi untuk dimanfaatkan untuk pertanian, tambak, dan sebagai lokasi proyek bangunan. Ini adalah tanah yang terbentuk sebagai akibat dari fenomena alam. Bagi mereka yang tinggal di pedesaan, ukuran stabilitas dan kekayaan adalah tanah. Tanah menempati posisi yang menonjol di pusat-pusat metropolitan baik sebagai kantor maupun ruang hunian. Karena semua tuntutan yang dimiliki manusia, termasuk kebutuhan akan tempat tinggal dan sumber daya untuk mendukung kebutuhan tersebut, tidak mungkin memisahkan tanah dari kehidupan manusia (Siahaan 2003).

Keberadaan tanah timbul ini mengakibatkan banyak konflik terjadi pada masyarakat pesisir pantai dekat Desa Muarabaru Kabupaten Karawang salah satunya atas penguasaan tanah timbul tersebut. Pegiat Lingkungan Pesisir Fatoni mengatakan, tanah timbul dalam setahun muncul hektaran, terutama di wilayah pesisir yang menjadi muara sungai Cilamaya dan Kali Bawah, tepatnya di pesisiran pantai Desa Muarabaru, Muara, Rawagempol Kulon, Sukakarta dan Sukajaya. Banyak oknum di akui Toni, yang mengincar lahan-lahan tanah timbul tersebut untuk di kuasai sebagai garapan usaha tambak, sehingga sebelum tahun 2016-2017, banyak SKD terbit. Padahal sebut Toni, sepadan pantai itu hanya boleh dimanfaatkan untuk mitigasi bencana dan untuk konservasi lingkungan (“SE Bupati Karawang 549/177/Kelauatan 17 Januari 2017,” n.d.). Dalam setahun ada tambahan sekitar 200-500 meter ke arah laut tanah timbul ini, jadi sering menjadi incaran oknum yang padahal peruntukannya jelas ideal untuk mitigasi bencana dan konservasi. Menurut Surbakti (2010:198) Konflik adalah bagian alami dari kehidupan manusia, dan selalu terkait dengan kebutuhan untuk mempertahankan kekayaan yang telah diperoleh. Orang berusaha untuk melindungi dari upaya pihak luar untuk mengambil atau mengurangi sumber daya milik mereka dan ingin menyimpannya (Pulungan 2013).

Sebelum tahun 2016 Pemerintah Desa menerbitkan Surat Keterangan Desa (SKD) yang salah satu isinya adalah warga sekitar pantai terkhusus di Desa Muarabaru diperbolehkan untuk masyarakat sekitar untuk menguasai tanah timbul yang selanjutnya akan dimanfaatkan sebagai garapan usaha tambak dan lain

sebagainya. Namun sejak tahun 2016 Pemerintah Desa sudah tidak dapat mengeluarkan Surat Keterangan Desa (SKD) untuk hal tersebut. Bahkan, SKD yang di keluarkan untuk penguasaan tanah timbul yang beberapa tahun ini muncul di sejumlah pesisir Karawang, tidak bisa di jadikan dasar Kementrian BPN/ATR untuk menerbitkan sertifikasi tanah betapun lewat Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal tersebut diatur dalam Keputusan Bupati Karawang di Tahun 2017 dengan Nomor 549/177/Kelautan soal penerbitan izin dan penguasaan dan pengelolaan sempadan pantai yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016. Sebagaimana menurut Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 Ayat (8) yang mengatakan bahwa "Tanah timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai, dan atau pulau timbul serta penguasaan tanahnya dikuasai oleh negara". Menilik begitu pentingnya urusan mengenai tanah, maka diperlukan adanya pengaturan dari negara. Indonesia sendiri telah memiliki ketentuan khusus yang mengatur tentang pertanahan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA ditegaskan bahwa " dalam hal bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkat tertinggi dikuasai negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat"(Purnomo 2017).

METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, artinya bahan yang dikumpulkan merupakan data berbasis fakta non angka, menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

a. Data Primer

Data primer ini dikumpulkan melalui penelitian secara langsung dengan turun langsung ke lapangan, khususnya melalui wawancara dengan informan, responden dan informan yang telah ditentukan. Wawancara tidak terstruktur digunakan sebagai teknik wawancara, yang berarti bahwa aspek-aspek kunci dari masalah masih tercakup sesuai dengan tujuan penelitian sedangkan wawancara tidak terbatas waktu atau pertanyaan.

b. Data sekunder

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan materi penelitian. Adapun peraturan perundang-undangan terkait judul diatas yaitu sebagai berikut :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 Ayat (3)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2016
 - Surat Edaran Bupati Karawang 549/177/Kelauatan 17 Januari 2017
2. Bahan hukum sekunder yakni penunjang dari bahan hukum primer terdiri atas buku dan jurnal.
 3. Baha hukum tersier adalah yang menjadi pedoman dan pembenaran bagi bahan hukum pokok dan bahan hukum sekunder. seperti buku referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hukum Atas Kepemilikan Dan Penguasaan Tanah Timbul Di Desa Muarabaru Kabupaten Karawang

Dalam bahasa Inggris tanah timbul ini disebut dengan istilah *deltaber* atau *channelbar*, di dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *aanslibbing*, sedangkan di dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan tanah tumbuh atau tanah timbul (Hidayat 2009). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penggunaan Tanah yang dijelaskan pada Pasal 12 mengenai Tanah timbul sebagai daratan yang terbentuk secara alami dan buatan karena proses sedimentasi sungai, danau, pantai dan atau pulau timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai Negara (Varren, Shantika Afny; Andraini 2016). Menurut G. Kartasapoetra, “tanah timbul atau *aanslibbing* adalah tanah yang terjadi akibat erosi bertonton tanah yang dihanyutkan oleh air hujan yang menuju ke sungai-sungai besar dimana tanah hanyutan tersebut sebagian akan mengendap disepanjang sungai dan sebagian terus ke muara sungai yang bersangkutan. Akibat berkali-kali terjadi erosi maka terjadilah *aanslibbing* atau tanah timbul” (Kartasapoetra 1998). Sedangkan menurut A.P. Perlindungan tanah timbul merupakan tanah yang terjadi karena penimbunan tanah ditepi pantai laut yang termasuk tanah ulayat dengan meminta izin kepada masyarakat hukum yang bersangkutan tanah timbul tersebut baik secara alami atau disengaja tidak menimbulkan hak atas tanah tetapi harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak atas tanahnya kepada pemerintah (A.P 1992).

Mengacu pada penjelesan diatas mengenai tanah timbul ini dapat diartikan sebagai tanah yang muncul akibat hasil dari proses erosi di hulu sungai, sehingga dapat mengakibatkan pengendapan sedimen di muara sungai atau di pesisir pantai, lambat laun endapan ini membentuk daratan baru/lahan baru dan untuk kepemilikan dan penguasaannya dimiliki oleh negara seutuhnya. Karena menyangkut masalah kepastian hukum, maka persoalan hak atas tanah, khususnya yang berkaitan dengan tanah, menjadi sangat penting. Dianggap dapat memberikan lingkungan yang kondusif bagi kelangsungan pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama di bidang pertanahan, dengan jaminan kepastian atas segala hak atas tanah yang timbul (Indasari 2014).

Negara Indonesia memiliki kekuasaan untuk mengelola tanah dan komponen sumber daya alam lainnya yang merupakan kekayaan nasional, menurut Boedi Harsono sebagaimana dikutip Arie Sukanti. Dalam hal ini Negara mengatur tentang inventarisasi, perencanaan, penguasaan, dan pemanfaatan segala tanah di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta

pelestariannya, guna sebesar-besarnya potensi kemakmuran rakyat. Negara menjalankan kekuasaan itu dalam kedudukannya sebagai penguasa tertinggi atas seluruh rakyat Indonesia atau sebagai badan tertinggi pada umumnya (Sari 2021). Status fungsional dan kepemilikan lahan di wilayah pesisir tidak dapat dipisahkan dari administrasinya. Karena telah tunduk pada Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka lebih mudah bagi daerah daratan yang tidak mempengaruhi pasang surut untuk mengeluarkan hak milik, baik secara perseorangan maupun melalui kepemilikan ulayat. Pergerakan tanah yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi di wilayah pesisir adalah masalah lain yang benar-benar muncul. Tanah longsor atau keberadaan tanah yang terbentuk oleh sedimentasi mungkin menjadi penyebab pergeseran tanah ini. Ada ketidaksepakatan tentang cara terbaik untuk menggunakan tanah. Ada "kotoran" yang telah digunakan meski hanya sedikit genangan air saat ini. Akibat kandungan garam tanah yang tinggi, sebidang tanah yang ditinggikan telah dimanfaatkan meskipun sifatnya tidak memungkinkan untuk diubah menjadi lahan pertanian (Arisaputra 2015).

Sejalan dengan terbentuknya tanah timbul dipesisir pantai Desa Muarabaru Kabupaten Karawang dari tahun ke tahun yang terbentuk karena terjadinya erosi yang akhirnya menghasilkan endapan-endapan tanah yang disebut dengan tanah timbul tersebut, maka masyarakat sekitar pesisir pantai memanfaatkan hal tersebut menjadi lahan tambak untuk beberapa usaha yang bisa dilakukan oleh warga sekitar seperti salah satunya adalah tambak garam. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia tambak adalah pematang atau tanggul untuk menahan air sedangkan menurut istilah Wikipedia Tambak adalah kolam buatan yang biasanya terdapat di daerah pantai yang di isi dengan air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan (akuakultur). Tambak garam sangat terintegritas di Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya Wetan karena sudah dikenal sebagai produsen garam konsumsi terbesar di Kabupaten Karawang. Memiliki luas lahan lebih dari 200 hektare. Dengan pemanfaatan tanah timbul yang dilaksanakan oleh para petani tambak, keinginan terhadap kepemilikan dan penguasaan tanah timbul sangat diinginkan oleh para petani tambak ditambah lagi dengan mendapatkan keuntungan dari hasil tamk tersebut. Beberapa petani ini mendapatkan beberapa lahan untuk mereka manafaatkan melalui diterbitkannya Surat Keterangan Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muarabaru.

Surat Keterangan Desa adalah dokumen hukum yang dibuat oleh perangkat desa sesuai dengan kewenangannya yang memuat keterangan tertulis tentang sesuatu atau seseorang yang ada di desa dan digunakan sebagai bukti atau pembenaran atas sesuatu. Surat inilah yang dibuat sebagai landasan para petani tambak untuk memanfaatkan akan tanah timbul di pesisir pantai tersebut, surat yang dikeluarkan oleh pejabat desa yang dapat digunakan untuk dimanfaatkan nantinya demi kesejahteraan masyarakat Desa Muarabaru tersebut. Mengacu pada tanah timbul yang dimanfaatkan oleh para petani tambak tersebut, konsep hukum yang berkaitan erat dengan hal tersebut adalah tentang kepemilikan dan penguasaan atas tanah timbul di Desa Muarabaru tersebut. Pengertian penguasaan hak atas tanah mengacu pada kekuasaan, tanggung jawab, atau larangan bagi pemegang hak untuk mengambil tindakan atas tanah yang diklaimnya. Kriteria atau standar yang digunakan untuk membedakan antara berbagai hak penguasaan

atas tanah adalah “sesuatu” yang sah, wajib, atau haram untuk dilakukan. "Sesuatu" ini adalah isi dari kepemilikan atas property (Harsono 1999).

Tanah negara adalah tanah yang tidak terikat pada suatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat, dan/atau bukan barang milik negara/daerah yang disebut tanah negara atau tanah yang langsung diurus oleh negara. Tanah yang memenuhi kriteria tanah negara meliputi tanah yang diamanatkan undang-undang atau keputusan pemerintah, tanah reklamasi, tanah timbul, tanah yang berasal dari pelepasan atau penyerahan hak, tanah yang berasal dari hutan tanaman, tanah terlantar, tanah yang telah habis masa berlakunya dan tidak diminta perpanjangan dan/atau pembaharuan, hak atas tanah yang habis masa berlakunya karena kebijakan pemerintah pusat tidak dapat diperbaharui, dan tanah yang semula merupakan satu kesatuan (Asep Nursobah 2022). Terdapat beberapa kekeliruan atas tanah timbul yang berada di pesisir pantai Desa Muarabaru tersebut mengenai kepemilikan dan penguasaannya dikarenakan kurangnya pengetahuan akan peraturan yang mengatur mengenai tanah timbul tersebut, para petani melakukan usaha tambak pada tanah timbul disebabkan karena ada izin dari Pejabat Desa untuk mengelolanya. Menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan tanah, perairan pantai, daerah pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai yang timbul dari tanah timbul atau reklamasi langsung menjadi kewenangan negara. Sehingga jelas bahwa menurut Hukum Pertanahan Nasional, tanah timbul merupakan wilayah yang berada dibawah yurisdiksi langsung Negara (Pulungan 2013).

Pada dasarnya perolehan hak atas tanah timbul (aanslibbing) seperti tanah pada pesisir pantai dapat dilakukan melalui permohonan hak. Permohonan hak atas tanah ini merupakan kegiatan untuk mendapatkan (memperoleh) tanah dengan cara mendaftarkannya pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Kabupaten/Kota setempat (Sembiring 2010). Namun hal tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Daerah setempat yang berhak untuk mengelola tanah timbul tersebut, Desa Muarabaru Kabupaten Karawang sering dilanda bencana berupa banjir rob. Banjir Rob atau disebut juga banjir yang kuat, biasanya disebut banjir pasang surut dalam bahasa Inggris, adalah genangan singkat di dataran rendah yang dekat dengan pantai. Daerah berisiko sendiri dapat mengalami banjir ini berkali-kali setiap tahun. Genangan yang disebabkan oleh air pasang yang sangat tinggi atau gelombang badai dikenal sebagai banjir pasang. Meski demikian, banjir biasanya hanya terjadi sebentar dan hanya saat air pasang. Adapun, banjir ini umumnya terjadi sementara dan biasanya terjadi dalam waktu singkat saat air pasang saja. Akan tetapi, banjir seringkali hanya terjadi pada saat air pasang dan dalam waktu singkat. Meski demikian, banjir ini sering terjadi dengan cepat dan hanya terjadi saat air pasang. Namun, daerah pesisir dataran rendah juga dapat mengalami dampak serius dari banjir parah dengan sangat cepat. Biasanya, campuran angin, badai lepas pantai, dan siklus bulan purnama dengan pasang tinggi, seperti bulan baru dan bulan purnama, menyebabkan banjir ini. Banjir pasang kemungkinan besar terjadi jika jalan-jalan terdekat tergenang bahkan pada hari yang cerah karena tidak terpengaruh oleh kondisi cuaca selain yang memengaruhi air permukaan yang tinggi (Evanda 2021).

Adapun faktor penyebab dari terjadinya banjir rob ini menurut tulisan dari (Pranita 2022), yaitu sebagai berikut :

1. Penyebab utama banjir rob terjadi lebih sering dan dengan intensitas yang lebih besar. Yang pertama adalah peningkatan permukaan laut sebagai akibat dari pemanasan global. Para ahli memperkirakan, jika jejak emisi karbon dari berbagai elemen kehidupan tidak dikurangi secara drastis, pemanasan global akan lebih besar pengaruhnya terhadap banjir rob ketika siklus nodal 18,6 tahun tiba. Sebab, dampak pemanasan global berpotensi berkontribusi terhadap naiknya permukaan air laut.
2. Peningkatan pasang surut maksimum akibat siklus nodal bulan 18,6 tahun merupakan faktor pemicu kedua yang disebutkan Thomas. Seperti yang sudah diketahui, banjir dapat terjadi bahkan pada pasang tertinggi. Apa yang terjadi jika pasang maksimum air laut naik? Anda pasti akan khawatir karena ada kemungkinan banjir rob yang tinggi. Nah, siklus nodal bulan 18,6 tahun juga bertanggung jawab atas kenaikan pasang tertinggi. Kemiringan Bulan 5 derajat dari ekliptika yang menyebabkan pasang maksimum berpengaruh pada siklus nodal yang dapat menyebabkan banjir pasang.
3. Penurunan tanah merupakan penyebab utama banjir rob, yang terjadi lebih sering dan dengan intensitas yang lebih besar.

Dengan kemajuan teknologi saat ini, masyarakat dan pemerintah harus bersinergi dalam upaya mengatasi dan mengurangi dampak banjir rob ini karena dampaknya tidak diragukan lagi mempengaruhi kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi rob, ada beberapa opsi yang tersedia (Lesmono 2022):

1. Membangun pompa di area bawah, menerapkan pengumpulan air hujan di area atas, dan membangun bendungan untuk mengalirkan air laut ke daratan.
2. Mengimplementasikan gagasan *water front city* dengan mengedepankan nilai air dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan di lokasi yang banyak terjadi penurunan tanah, dan idenya adalah mengajak masyarakat untuk membangun lingkungan dengan air bersih di dekat rumah mereka.
3. Pembuatan pintu pasang surut dan pintu air di muara untuk menampung air laut dalam jumlah besar ke arah sungai merupakan salah satu cara untuk menerapkan konsep pintu pasang surut. Dengan membangun kolam kecil untuk menampung air dari banjir pasang, diterapkan prinsip polder. Polder dirancang dengan cermat dan sering digunakan untuk memberikan penyerapan bagi kota.
4. Menjaga kelangsungan hidup hutan bakau dan menghutankan kembali kawasan yang rusak dengan pohon bakau.

Karena sering terjadi bencana berupa banjir rob di peisir pantai desa Muarabaru kabupaten Karawang, maka pemerintah daerah kabupaten Karawang dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Karawang 549/177/ Tentang Kelauatan yang dikeluarkan pada 17 Januari 2017 yang telah memperingatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, yang mengatur tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, menyebutkan bahwa batas pantai adalah daratan sepanjang pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk, dan kondisi fisik pantai

setidaknya 100 meter. Baik orang maupun korporasi dilarang memiliki atau mengelola batas pantai untuk tujuan apapun selain konservasi dan mitigasi bencana. Aturannya tegas: Tidak seorang pun boleh memiliki properti apa pun di wilayah perbatasan pantai yang dicakup oleh Keputusan Presiden No. 51 Tahun 2016, yang mengaturnya untuk kesiapsiagaan dan konservasi bencana. Menurut sumber yang dikutip (Raka 2018), Dedi Jaitnika dari Penyuluhan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1991 menetapkan tiga fungsi konservasi hutan yang berbeda: lindung, produksi, dan konservasi. Ada cagar alam dan cagar alam, khususnya. Selain prinsip konservasi, dimana masyarakat merencanakan lahan untuk kepentingan masyarakat di masa mendatang, pohon, khususnya hutan mangrove di kawasan pesisir, memiliki manfaat bagi lingkungan. “Pantai Karawang abrasinya cukup tinggi. Lingkungan harus bisa menjaga lingkungan.

Bagaimana Perlindungan Hukum Atas Status Kepemilikan Dan Penguasaan Tanah Timbul Di Desa Muarabaru Kabupaten Karawang

Perlindungan hukum adalah terpeliharanya martabat serta penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang sewenang-wenang atau sebagai seperangkat undang-undang atau undang-undang yang dapat melindungi satu barang dari barang lainnya (Hadjon 1983). Sementara itu, Muktie mengklaim bahwa pengertian perlindungan menurut A. Fadjar diringkas hanya mencakup perlindungan yang diberikan oleh hukum dalam hal perlindungan hukum. Adanya hak dan kewajiban yang dalam hal ini menjadi hak masyarakat sebagai subjek hukum dalam berinteraksi dengan sesamanya dan dengan lingkungannya juga terkait dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum. Orang memiliki hak hukum dan harus mematuhi hukum.

Perlindungan hukum atas status kepemilikan dan penguasaan tanah timbul di Desa Muarabaru ini dapat diselesaikan dengan sistematika peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Berkaitan dengan tanah yang merupakan kekayaan alam yang dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, hal ini dinyatakan Pasal 33 ayat (3) UUD 45, yang dipertegas kembali dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria dinyatakan; Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan. Menurut bagaimana pasal itu ditulis, negara memiliki kekuasaan untuk mengontrol bagaimana hak atas tanah digunakan di tanah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa negara mempunyai kekuasaan untuk merencanakan, mengatur, dan mengawasi pemilikan dan pengurusan hak atas tanah. Karena tidak semua masalah yang berkaitan dengan pertanahan dapat dikelola oleh masyarakat sendiri, maka negara memiliki kewenangan untuk mengatur hak atas tanah sebagai pelengkap hak atas tanah yang dikuasai masyarakat (Sari 2021).

Konflik mengenai status kepemilikan dan penguasaan atas tanah timbul yang berada di Desa Muarabaru Kabupaten Karawang yang sebelumnya masyarakat memperoleh izin untuk mengelolanya melalui Surat Keterangan Desa yang diterbitkan oleh Aparat Desa setempat ternyata sudah tidak berlaku lagi

semenjak tahun 2016 lalu dengan dikeluarkan surat Edaran Bupati mengenai kelautan. Diatur dalam peraturan tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal-pasal konstitusi menunjuk pemerintah sebagai pemilik kekuasaan atas bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia, yang harus selalu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Namun berdasarkan uraian tersebut, frasa “dikuasai oleh negara” harus dipahami sebagai penguasaan oleh negara dalam arti luas yang berasal dari dan berkaitan dengan gagasan bahwa rakyat Indonesia berdaulat atas segala sumber kekayaan, termasuk "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", serta kepemilikan publik oleh kolektif rakyat atas sumber kekayaan yang bersangkutan. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (consessie).

Saat ini tidak ada pembatasan kemampuan negara menguasai tanah seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Pertanian (UUPA). Menurut Mukmin, hal ini menjadi alat yang digunakan pemerintah untuk menguasai tanah di Indonesia yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat. Selain itu, ini memberi negara kekuasaan penuh atas semua tanah, termasuk yang dimiliki oleh masyarakat adat yang tidak memiliki dokumen kepemilikan. Kekuasaan negara untuk mengelola sumber daya alam meliputi tiga hal menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA, antara lain:

1. Memelihara dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.
2. Menetapkan dan mengatur hubungan hukum antara manusia dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menetapkan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang memelihara bumi, air, dan ruang angkasa.

Ketiga wewenang ini dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang mencakup kebangsaan, kemerdekaan, dan kesejahteraan. Namun untuk penguasaan tanah khususnya dimpesisir pantai itu sendiri diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 16 dan Pasal 17 yaitu sebagai berikut :

Pasal 16

- 1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi.
- 2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.

Pasal 17

- 1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 2) Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.
- 3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam luasan dan waktu tertentu.

Izin lokasi merupakan upaya pemerintah untuk mengatur penguasaan lahan oleh pelaku komersial dengan membatasi penggunaan ruang (Hastuti 2019). Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku bisnis agar mereka dapat membeli properti yang mereka butuhkan untuk operasi mereka. Ini juga berfungsi sebagai lisensi untuk mengalihkan hak atas tanah dan menggunakannya untuk operasi tersebut. Masyarakat sebelumnya telah mendapatkan izin dari Surat Keterangan Desa yang dikeluarkan oleh Perangkat Desa Muarabaru mengenai izin lokasi penguasaan tanah. Namun pada dasarnya tanah timbul yang berada disekitar pesisir pantai Desa Muarabaru tersebut dimiliki oleh negara sepenuhnya dan digunakan untuk kebaikan wilayah tersebut, berhubung sering terjadinya banjir rob yang berada disekitar pantai maka pemerintah daerah Kabupaten Karawang mengeluarkan kebijakan atau peraturan agar tanah timbul tersebut digunakan untuk menanam mangrove supaya dapat mencegah terjadinya banjir rob yang biasa terjadi disekitar pesisir pantai.

KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanah timbul merupakan tanah yang terjadi karena Proses erosi di hulu sungai dapat mengakibatkan pengendapan sedimen di muara atau di pantai, lambat laun endapan ini membentuk daratan baru/lahan baru dan untuk kepemilikan dan penguasaannya dimiliki oleh negara seutuhnya. Terdapat beberapa kekeliruan atas tanah timbul yang berada di pesisir pantai Desa Muarabaru mengenai kepemilikan dan penguasaannya dikarenakan kurangnya pengetahuan akan peraturan yang mengatur mengenai tanah timbul tersebut, para penggarap melakukan usaha tambak pada tanah timbul disebabkan karena ada izin dari Pejabat Desa untuk mengelolanya, seharusnya surat keterangan desa yang memberikan izin pengelolaan itu tercabut dengan sendirinya sehingga pengelolaan dikembalikan kepada pemerintah.
2. Pemerintah Desa berhak untuk melakukan penarikan kembali tanah di pesisir pantai yang dikuasai oleh sebagian kelompok masyarakat, hal itu mengingat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 ayat (2) UUPA, karena Surat Keterangan Desa yang mengizinkan pengelolaan tanah timbul tidak berdasar menurut hukum dan dengannya persyaratan izin pengelolaan berdasar Pasal 16 UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak terpenuhi. Bahkan jika ada masyarakat yang melakukan perlawanan dapat berpotensi dibawa ke jalur hukum.

REFERENSI

- A.P. 1992. "Parlindungan, Menjawab Masalah Pertanahan Secara Tepat Dan Tuntas." *Mandar Maju, Bandung*, 67.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. 2015. "Penguasaan Tanah Pantai Dan Wilayah Pesisir Di Indonesia." *Perspektif Hukum*, 27-44.
- Asep Nursobah. 2022. "Glosarium Hukum." In *Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Evanda, Sevilla Nouval. 2021. "Apa Itu Banjir Rob: Arti, Penyebab, Ciri-Ciri, Dan Penanganannya." In *GramediaBlog*.
- Hadjon, Philipus M. 1983. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*,. Surabaya; Bina Ilmu.
- Hanum, E. 2017. "Dinamika Konflik Tanah Timbul Di Pulau Sarinah Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Politik Indonesia* 2(1), 135-.
- Harsono, Boedi. 1999. "Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya." *Bandung: Djambatan*, 24.
- Kartasapoetra, G. 1998. "Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendapatan Tanah." *Bina Aksara, Jakarta*, 49.
- Lesmono, Rionaldo Andira. 2022. "Banjir Rob Adalah: Ciri-Ciri, Penyebab, Dampak, Dan Cara Mengatasinya." *LindungiHutan.Com*.
- Pranita, Ellyvon. 2022. "Tiga Faktor Pemicu Banjir Rob Semakin Tinggi Dan Semakin Sering Terjadi Di Indonesia." *Kompas, Jakarta*.
- Pulungan, R. 2013. "Status Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu." *Premise Law Journal* 1(2), 1395.
- Purnomo, E. 2017. "Tinjauan Hukum Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Timbul Di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan." *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia*.
- Raka, Mang. 2018. "Tanah Timbul Dilarang dikuasai." *Radangkarawang.Id*.
- Rani, Yolin. 1999. "Tinjauan Mengenai Tanah Endapan." *Badan Penerbit UNHAS, Makassar*, 31.
- Sari, N. L. A. 2021. "Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah Dalam Hukum Tanah (UUPA) Dan Konstitusi." *Ganec Swara* 15(1): 991-998.
- "SE Bupati Karawang 549/177/Kelauatan 17 Januari 2017." n.d.
- Sembiring, Jimmy Joses. 2010. *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta: Visimedia.
- Siahaan, Mariot P. 2003. "Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Teori Dan Praktek)." *Rajawali Pers, Jakarta*, 1.
- Hastuti, S. D. 2019. "Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Lokasi Dalam Rangka Perolehan Tanah Yang Diperlukan Untuk Usaha." *Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga*.
- Hidayat, Rofi Wahanisa Dan Arif. 2009. "Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) Sebagai Dasar Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah." *Jurnal Pandecta* Volume. II: 2.
- Indasari, Y. 2014. "Analisis Yuridis Hak Penguasaan Atas Tanah Timbul

Berdasarkan Undang–Undang Pokok Agraria Dan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.” *Skiripsi. Fakultas Hukum: Universitas Bengkulu*, 24.

Varren, Shantika Afny; Andraini, Fitika. 2016. “Aspek Hukum Hak Penguasaan Dan Pendaftaran Tanah Timbul Di Desa Kramat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.” *Dinamika Hukum* 17.2: 50–57.

Undang-Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Surat Edaran Bupati Karawang 549/177/Kelauatan 17 Januari 2017